



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /POJK.04/2019
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perluasan cakupan efek bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan di luar bursa efek, serta untuk meningkatkan transparansi pembentukan harga dan likuiditas perdagangan efek bersifat utang dan sukuk, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penyelenggara perdagangan surat utang negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk

mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Penyelenggara Pasar Alternatif, yang selanjutnya disingkat PPA, adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek.
8. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
9. Perantara Pedagang Efek untuk Efek bersifat utang dan Sukuk yang selanjutnya disebut PPE-EBUS adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabahnya.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki:
 - a. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh PPA dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah

melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PPA.

11. Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
14. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
15. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Pasal 2

- (1) Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di pasar sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- (2) Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung antar Pihak atau melalui PPA.

BAB II
KEGIATAN USAHA, PERMODALAN, DAN PEMEGANG SAHAM
PPA

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai PPA merupakan perseroan terbatas.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin usaha sebagai PPA dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bank Indonesia dalam pelaksanaan operasi pasar terbuka dan Kementerian Keuangan dalam pembelian kembali Surat Berharga Negara.

Pasal 4

PPA dapat memberikan jasa lain dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

PPA wajib menyelenggarakan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 6

PPA wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di wilayah Indonesia.

Pasal 7

Efek yang diperdagangkan di PPA meliputi:

- a. Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum;
- b. Surat Berharga Negara; dan/atau
- c. Efek bersifat utang dan Sukuk lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) PPA dapat memberikan layanan untuk mempertemukan Transaksi Efek dengan mekanisme *inter-dealer*, *multi-dealer*, atau *cross-matching execution* kepada pengguna jasa yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPA.
- (2) PPA dilarang menjadi Pihak yang melakukan transaksi secara langsung untuk kepentingan dirinya sendiri di dalam sistem yang diselenggarakannya.
- (3) Pihak yang dapat menjadi pengguna jasa PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPE-EBUS, lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) PPA dapat melarang pengguna jasanya untuk melaksanakan transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk di luar PPA, kecuali di Bursa Efek.

Bagian Kedua

Permodalan Dan Pemegang Saham

Pasal 9

- (1) PPA wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan pemegang saham PPA untuk meningkatkan permodalan PPA dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan PPA.

Pasal 10

- (1) Pemegang saham Pengendali PPA wajib merupakan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) PPA hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator jasa keuangan di negara asalnya.

- (3) Badan hukum asing sebagaimana ayat (2) dapat memiliki saham PPA secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua puluh puluh persen) dari modal disetor PPA.

Pasal 11

- (1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham PPA merupakan Pihak yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemegang saham PPA wajib memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - g. memiliki komitmen untuk pengembangan PPA dan pasar modal Indonesia yang sehat.
- (4) Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis PPA;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila PPA menghadapi kesulitan keuangan.
- (5) Dalam hal pemegang saham PPA berupa badan hukum, ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *mutatis mutandis* berlaku bagi badan hukum dan/atau pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari badan hukum tersebut.

Pasal 12

Permohonan persetujuan calon pemegang saham PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. orang perseorangan meliputi:
 1. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
 3. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 6. bukti kemampuan keuangan; dan
 7. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- b. badan hukum, meliputi:
 - 1. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - a) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau
 - b) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
 - 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
 - 3. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
 - 4. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
 - 5. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus calon pemegang saham PPA, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;

- c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
6. daftar nama dan data pemegang saham calon pemegang saham PPA, meliputi:
- a) orang perseorangan:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - 3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b) badan hukum:
 - 1) anggaran dasar terakhir; dan
 - 2) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; dan
7. jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
- a) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - b) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan kepada calon pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham PPA.

- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
- (3) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon pemegang saham PPA.

BAB III

ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PPA

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA wajib memenuhi persyaratan integritas sebagai berikut:
 - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan menyampaikan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - g. mempunyai komitmen terhadap pengembangan PPA dan pasar modal Indonesia.

- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan keahlian sebagai berikut:
- a. bagi anggota Direksi PPA:
 1. memiliki pengetahuan di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 2. berpendidikan paling rendah setingkat diploma; dan
 3. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pasar modal dan/atau bidang keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal dan/atau jasa keuangan; dan
 - b. bagi anggota Dewan Komisaris PPA:
 1. memiliki keahlian di bidang pasar modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 2. memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di sektor pasar modal dan/atau jasa keuangan.

Pasal 15

Anggota Direksi PPA wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 16

- (1) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (2) Satu di antara anggota Direksi PPA wajib ditetapkan sebagai direktur utama.

Pasal 17

- (1) PPA wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- (2) Satu di antara anggota Dewan Komisaris PPA wajib ditetapkan sebagai komisaris utama.

Pasal 18

Pengajuan calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- e. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- f. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA yang menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 14;
- g. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi PPA; dan
- h. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi PPA dilarang:
 - a. mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris PPA lain;
 - b. memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa PPA;
 - c. mengendalikan baik langsung atau tidak langsung Emiten yang merupakan penerbit dari Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperdagangkan di PPA;
 - d. mentransaksikan Efek bersifat utang dan Sukuk yang diperdagangkan di PPA; dan

- e. merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain.
- (2) Dalam hal anggota Direksi PPA memiliki saham dan/atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa PPA, saham tersebut wajib dialihkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak RUPS pengangkatan anggota Direksi PPA.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi PPA dilarang menggunakan hak suara dalam RUPS anggota PPA dimaksud.
- (4) Dalam hal anggota Direksi PPA yang diangkat oleh RUPS PPA telah memiliki Efek Emiten yang diperdagangkan di PPA, Efek tersebut dilarang ditransaksikan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 20

- (1) Setiap calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA, wajib terlebih dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat oleh RUPS PPA.
- (2) Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat dibantu oleh narasumber dengan keahlian tertentu yang berasal dari luar Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui penilaian administratif.
- (4) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA.

Pasal 21

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA apabila calon tersebut menjalani proses hukum.

Pasal 22

Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris PPA berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana;
- d. berhalangan tetap;
- e. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- f. meninggal dunia.

BAB IV

OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL PPA

Pasal 23

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyediakan sistem dan/atau sarana dalam rangka mendukung perdagangan dan pengawasan perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki sistem dengan kapasitas yang sesuai dengan kondisi saat ini danantisipasi kebutuhan mendatang;
 2. menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia;
 3. melakukan pengujian secara berkala atas kapasitas dan keamanan sistem;

4. melakukan evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer terhadap ancaman baik yang berasal dari dalam maupun luar, risiko yang bersifat fisik, dan ancaman bencana alam;
5. memiliki rencana kelangsungan usaha yang memadai, termasuk memiliki pusat pemulihan bencana;
6. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi;
7. memiliki sistem cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem;
8. memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang;
9. menerapkan pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis;
10. menggunakan enkripsi, otentikasi, dan teknik nirsangkal;
11. menjaga sistem dari gangguan;
12. menunjuk auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan yang material;
13. memelihara pangkalan data dan aplikasi yang dapat merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek;
14. memiliki sistem yang menampilkan data perdagangan Efek yang berintegritas baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek;
15. memiliki fitur pelaporan Transaksi Efek yang terhubung secara langsung ke penerima laporan Transaksi Efek;
16. memiliki situs web PPA yang mempublikasikan sesegera mungkin data Transaksi Efek yang paling sedikit mencakup:

- a. nama dan seri Efek;
 - b. harga transaksi;
 - c. imbal hasil;
 - d. volume transaksi;
 - e. nilai transaksi; dan
 - f. tanggal penyelesaian transaksi; dan
17. memiliki sistem pengawasan perdagangan Efek yang memadai;
- b. menyediakan layanan secara adil, efektif, dan efisien kepada baik calon pengguna jasa PPA maupun pengguna jasa PPA tanpa diskriminasi;
 - c. memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko yang memadai;
 - d. memiliki, mengimplementasikan, dan mengembangkan prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha, paling sedikit mengenai pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan, layanan, sistem, peraturan, kerahasiaan informasi, dan kelangsungan usaha;
 - e. melakukan reviu tahunan sesuai dengan standar prosedur audit independen serta dilakukan penelaahan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap laporan yang berisi rekomendasi dan kesimpulan dari laporan tersebut;
 - f. mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data perdagangan Efek paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - g. membuat peraturan tentang pengguna jasa, Efek yang diperdagangkan, perdagangan, dan pengawasan perdagangan;
 - h. mengawasi kegiatan perdagangan Efek yang dilakukan pengguna jasa;
 - i. mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau peraturannya; dan

- j. menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kepentingan pengawasan atas PPA dan pengguna jasanya, termasuk akses data transaksi secara seketika.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 12 wajib memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen.

Pasal 24

Peraturan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi:

- a. peraturan pengguna jasa PPA, yang paling sedikit mengatur mengenai:
 - 1. persyaratan untuk menjadi pengguna jasa, yang mencakup kapasitas dan kemampuan calon pengguna jasa dalam melakukan Transaksi Efek, pengelolaan risiko Transaksi Efek dan menyelesaikan Transaksi Efek;
 - 2. prosedur untuk menjadi pengguna jasa;
 - 3. hak, kewajiban, dan/atau larangan pengguna jasa termasuk kewajiban pengguna jasa untuk melaporkan penyelesaian atas transaksinya kepada PPA;
 - 4. pemeriksaan kepada pengguna jasa;
 - 5. pengguna sistem yang mewakili pengguna jasa;
 - 6. ketentuan terkait fasilitas penyampaian pesanan secara langsung bagi nasabah;
 - 7. biaya;
 - 8. laporan; dan
 - 9. sanksi kepada pengguna jasa;
- b. peraturan Efek yang diperdagangkan, yang paling sedikit mengatur mengenai:
 - 1. kriteria Efek yang diperdagangkan; dan
 - 2. prosedur registrasi dan pembatalan atas Efek yang akan diperdagangkan;

- c. peraturan perdagangan, yang paling sedikit mengatur mengenai:
 - 1. tata cara perdagangan;
 - 2. waktu perdagangan;
 - 3. ketentuan yang menjamin perdagangan Efek di luar Bursa Efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar;
 - 4. saat transaksi mulai mengikat dan tata cara penyelesaian transaksi;
 - 5. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan luas;
 - 6. penggunaan sistem perdagangan utama dan cadangan, ketentuan terkait pesanan, termasuk eksekusi, pembatalan, penerusan, dan koreksi;
 - 7. penghentian perdagangan, kelangsungan perdagangan dalam kondisi darurat; dan
 - 8. biaya transaksi; dan
- d. peraturan pengawasan perdagangan, yang paling sedikit mengatur mengenai:
 - 1. parameter pengawasan perdagangan, termasuk parameter penghentian perdagangan atau pengguna jasa; dan
 - 2. tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar termasuk penghentian sementara perdagangan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN PPA

Pasal 25

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha PPA diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Surat Permohonan Izin Usaha Sebagai

PPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- a. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
 - b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. daftar nama dan data anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PPA, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 2. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 5. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 6. surat pernyataan dari calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris PPA yang menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 14;
 7. rencana strategis, khusus bagi calon anggota Direksi PPA; dan
 8. jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

e. daftar nama dan data pemegang saham PPA, meliputi:

1. orang perseorangan meliputi:

- a) daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang berlaku;
- c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
- f) bukti kemampuan keuangan; dan
- g) jawaban atas pertanyaan sesuai dengan format Daftar Pertanyaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

2. badan hukum, meliputi:

- a) fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - 1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau

- 2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
- b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- c) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang paling sedikit memuat nama dan bentuk pengendalian;
- d) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit;
- e) daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus dari pemegang saham PPA, meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang masih berlaku;
 - 3) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;

- 4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau *police clearance*;
- f) daftar nama dan data pemegang saham dari pemegang saham PPA, meliputi:
 - 1) orang perseorangan:
 - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - (b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - (c) pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 2) badan hukum:
 - (a) anggaran dasar terakhir; dan
 - (b) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; dan
- g) jika badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan maka wajib dilampiri rekomendasi dari otoritas pengawasan yang berwenang dari negara asal yang paling sedikit menerangkan bahwa:
 - 1) badan hukum asing tersebut mempunyai reputasi baik; dan
 - 2) badan hukum asing tersebut tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan;
- f. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- g. fotokopi rekening koran;
- h. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
- i. rancangan peraturan PPA;

- j. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
- k. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- l. daftar pengguna jasa PPA;
- m. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA;
- n. proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun ke depan;
- o. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan
- p. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Pasal 26

Untuk memproses permohonan izin usaha PPA, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka, meminta presentasi, melakukan pemeriksaan setempat, dan/atau meminta tambahan dokumen.

Pasal 27

Dalam hal permohonan pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. permohonan belum memenuhi persyaratan dan/atau kesesuaian dokumen; atau
- b. permohonan ditolak.

Pasal 28

Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha PPA kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

BAB VI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAN ANGGARAN DASAR PPA

Bagian Kesatu
Peraturan PPA

Pasal 29

- (1) Peraturan PPA dan setiap perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan peraturan atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - d. pendapat dari Pihak yang berkepentingan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan peraturan secara lengkap.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPA untuk mengubah materi perubahan atas rancangan peraturan, dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud.
- (5) Permohonan persetujuan rancangan peraturan dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar PPA

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan anggaran dasar PPA wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum

diberitahukan atau diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Pengajuan permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar atau perubahannya, diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan:
 - a. alasan perubahan dan rancangan;
 - b. pendapat pengguna jasa;
 - c. akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. surat panggilan RUPS;
 - e. agenda RUPS; dan
 - f. daftar hadir RUPS.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan persetujuan rancangan perubahan anggaran dasar secara lengkap.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta untuk mengubah materi perubahan atas rancangan anggaran dasar atau perubahannya dan/atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan anggaran dasar dimaksud.
- (5) Permohonan persetujuan rancangan anggaran dasar atau perubahannya dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII

LAPORAN PPA

Pasal 31

- (1) PPA wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hal sebagai berikut:
 - a. laporan kegiatan transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari perdagangan berikutnya;

- b. laporan penyelesaian transaksi harian, yang wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 - c. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan kelima bulan berikutnya;
 - d. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan;
 - e. persetujuan dan/atau penolakan atas Pihak yang mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau perubahan pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - f. perubahan struktur organisasi dan/atau sistem, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - g. pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap pengguna jasa, wajib disampaikan paling lambat hari perdagangan berikutnya;
 - h. peristiwa khusus yang wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari perdagangan yang sama;
 - i. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud diketahui; dan
 - j. hasil RUPS PPA paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penyelenggaraan RUPS tersebut, dengan ketentuan akta notarial RUPS PPA tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah akta tersebut diterima oleh PPA.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, jika pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional PPA.

Pasal 32

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan melalui dokumen cetak atau dokumen elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 34

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek dari Otoritas Jasa Keuangan:

- a. dapat melakukan kegiatan sebagai PPA tanpa memperoleh izin usaha sebagai PPA; dan
- b. wajib menyesuaikan persyaratan operasional dan pengendalian internal sebagai PPA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Pasal 37

Pihak yang telah menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan Sistem Elektronik untuk mempertemukan

Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk antar pengguna jasa secara terus-menerus di luar Bursa Efek wajib memperoleh izin sebagai PPA, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara beserta Peraturan Nomor III.D.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /POJK.04/2019
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

I. UMUM

Pertumbuhan industri pasar modal perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antara para Pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas pasar modal.

Untuk menyediakan infrastruktur perdagangan dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan Efek Surat Berharga Negara, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor III.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang mengatur mengenai persyaratan bagi Pihak yang menjadi penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek, sebagai penyelenggara pasar lain selain Bursa Efek.

Namun demikian, cakupan dalam pengaturan tersebut masih terbatas kepada Efek surat utang negara, sedangkan dari sisi kebutuhan pengembangan pasar surat utang, terdapat rencana perluasan Efek yang dapat diperdagangkan untuk dapat mencakup surat utang selain surat utang negara. Selain itu, dari sisi pengaturan perlu adanya penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif bagi suatu

PPA dengan melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang sudah ada untuk Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan standar internasional seperti *International Organization of Securities Commissions (IOSCO)* serta *benchmarking* dengan pengaturan di negara lain.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan penyelenggara pasar surat utang dan/Sukuk dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Contoh jasa lain yang dapat diberikan oleh PPA antara lain perdagangan efek derivatif.

Pasal 5

Perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum antara lain obligasi korporasi, Sukuk korporasi, dan kontrak investasi kolektif Efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mekanisme *inter-dealer* memfasilitasi *dealer* untuk dapat bertransaksi secara elektronik dan *anonymously* dengan *dealer* lainnya.

Mekanisme *multi-dealer* yang mana sistem *multi-dealer* menyediakan nasabah dengan pesanan terkonsolidasi dari 2 (dua) atau lebih *dealer* dan menyediakan nasabah dengan kemampuan untuk mengeksekusi transaksi berdasarkan *multiple quotation* untuk Efek.

Dalam *cross-matching execution*, pengguna jasa memasukkan pesanan jual dan beli yang dapat *match* dengan algoritma otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan” meliputi nasabah perorangan, nasabah kelembagaan, otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa

Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Dokumen yang menjelaskan persyaratan terkait informasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau termasuk *police clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya bagi pemegang saham yang merupakan warga negara asing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang material” adalah pelanggaran yang bersifat selain pelaporan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Bukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi orang perseorangan warga negara Indonesia, rekening Bank, atau bukti kepemilikan aset.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris PPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan, termasuk banding dan kasasi, dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang perbankan, bidang pasar modal dan bidang industri keuangan non bank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman

hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengukuran atas kapasitas sistem yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang dapat dilakukan dengan adanya penetapan ambang batas (*threshold*) utilisasi antara lain *hardisk*, *memory*, *processor*, *bandwidth*, berdasarkan kebutuhan, perencanaan bisnis, dan praktik yang umum pada penyelenggara pasar.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pengujian atas kapasitas dan keamanan sistem dilakukan hingga tingkatan *stress test* untuk memastikan kemampuan sistem memproses transaksi secara akurat, tepat waktu dan efisien. Pengujian tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain dan dilakukan minimal sekali setahun serta didokumentasikan.

Angka 4

Evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer dilakukan dengan penilaian kinerja dan kelemahan teknologi dengan menganalisis permasalahan sistem.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi memiliki ijazah,

pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang dilakukan dengan adanya pemisahan hak akses sesuai dengan fungsinya (*user privilege*), memiliki catatan aktivitas (*log activity*) di dalam sistem yang mencakup catatan waktu, nama pengguna (*user id*), alamat internet protokol (*IP address*), dan aktivitas yang dilakukan serta memiliki fungsi pencatatan atas perubahan data di sistem dan fungsi *audit trail* yang aktif setiap saat sehingga dapat dilakukan rekonstruksi atau pelacakan atas setiap peristiwa yang terjadi.

Angka 9

Pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis berupa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi operasional sistem yang konsisten dan periodik, dan manajemen penanganan permasalahan operasional teknologi informasi dari level insiden hingga level krisis.

Angka 10

Menggunakan enkripsi otentifikasi, dan teknik nirsangkal dibuktikan seperti dengan mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat dengan ketentuan PPA menggunakan otentifikasi di dalam sistem dengan menggunakan sandi lewat (*password*) dan menerapkan kebijakan *password* yang meliputi kompleksitas *password*, batas maksimal kesalahan meng-*input password*, penggantian *password* secara reguler, kewenangan me-*reset password*.

Angka 11

Penjagaan sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (*malicious software/malware*) dapat dilakukan dengan memasang *firewall*.

Angka 12

Auditor teknologi informasi profesional melakukan audit setiap terdapat perubahan sistem yang material yang dapat mempengaruhi sistem yang sedang berjalan, baik piranti lunak maupun keras.

Angka 13

Pangkalan data dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek meliputi antara lain pangkalan data mengenai: penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik, aktivitas masuk (*log in*) dan keluar (*log out*) dalam sistem, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi, pengelolaan sandi lewat (*password*) terkait akses nasabah dan akses pegawai; dan perubahan atas parameter sistem dan file utama (*master files*). *Server* dari pangkalan data dan aplikasi tersebut berlokasi di Indonesia.

Angka 14

Data atau informasi perdagangan Efek yang ditampilkan mencakup data yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek (*pre-trade and post-trade information*). PPA memastikan integritas data tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan memonitor dari kemungkinan kesalahan (*errors*) serta melakukan pembenahan sesegera mungkin.

Penampilan data sebelum Transaksi Efek dilakukan secara terus-menerus pada jam perdagangan. Penampilan data setelah Transaksi Efek dilakukan

mendekati waktu sebenarnya (*real-time*) atas Transaksi Efek yang telah terjadi di sistem PPA.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Sistem pengawasan perdagangan Efek yang dilengkapi dengan parameter pengawasan perdagangan dan dapat menunjang PPA dalam mengambil tindakan dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar.

Huruf b

Layanan PPA kepada pengguna jasanya meliputi layanan untuk menunjang perdagangan Efek, layanan untuk menangani keluhan, dan edukasi serta sosialisasi kepada pengguna jasa.

Layanan kepada calon pengguna Jasa PPA meliputi Proses untuk menjadi pengguna jasa PPA dan layanan informasi dasar mengenai jasa dan infrastruktur yang disediakan oleh PPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Proses yang dituangkan dalam prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha antara lain seperti akses ke sistem perdagangannya berikut pembatasannya, perlindungan informasi perdagangan Efek yang dilakukan oleh pengguna jasa, perdagangan Efek yang dilakukan oleh pegawai PPA untuk kepentingannya sendiri, penanggulangan permasalahan sistem, pelaksanaan *back-up* data dan aplikasi, rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan*), dan pengembangan sistem untuk tetap dalam kondisi terkini.

Huruf e

Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur operasi standar dipenuhi.

Huruf f

Catatan atas data tersebut termasuk data pengguna jasa, data aktivitas pesanan seperti *withdrawal*, *cancellation* dan data transaksi.

Yang dimaksud dengan “data perdagangan Efek” meliputi informasi pesanan dan informasi Transaksi Efek.

Informasi pesanan tersebut mencakup identitas pemesan, tanggal dan waktu (bentuk jam, menit, dan detik) pesanan diterima, masa berlaku pesanan, semua instruksi untuk merubah atau membatalkan pesanan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan penilaian atas calon pengguna jasa, PPA harus bertindak adil dan tidak diskriminatif.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pertimbangan ekonomi tersebut termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peristiwa khusus yang wajib dilaporkan antara lain gangguan sistem perdagangan, pengawasan perdagangan dan sebagainya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6315

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /POJK.04/2019
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA SEBAGAI PPA

Nomor : 20.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha
sebagai PPA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha sebagai PPA. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon :
2. Alamat pemohon :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)
3. Nama PPA :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :
5. Modal :
 - a. Modal Dasar :
 - b. Modal Disetor :
6. Alamat Perseroan :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□
(kota dan kode pos)

7. Nomor Telepon,
Teleks, dan Faksimile :
8. Pegawai Penghubung :
(sertakan surat kuasa)
9. Izin Usaha Perseroan
Yang Sudah Dimiliki :

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. keterangan detail mengenai pemohon, nama, alamat, nomor telepon, dan faksimili;
2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir perseroan terbatas yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. daftar nama dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - d. pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
5. daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
 - a. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar sebagai berikut:
 - 1) bagi badan hukum Indonesia, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah

diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; atau

- 2) bagi badan hukum asing, fotokopi akta pendirian yang telah disahkan beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang di negara asal, jika terdapat perubahan anggaran dasar, dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal jika badan hukum yang bersangkutan adalah badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi badan hukum Indonesia;
- c. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
- d. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
- e. daftar nama dan data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus meliputi:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku; dan
 - 3) pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
6. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
7. fotokopi rekening koran;
8. bukti penyetoran yang sah dari modal disetor;
9. rancangan peraturan PPA;
10. rancangan sistem penyelenggaraan perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya;
11. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha;
12. daftar pengguna jasa PPA;
13. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA;
14. proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun ke depan;
15. struktur organisasi beserta uraian tugas; dan

16. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh calon anggota Direksi, anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris, calon pemegang saham, dan pemegang saham.
2. Ditandatangani oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan pengendali atau pemegang saham di atas kertas yang bermeterai.
3. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “ya”, atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban Saudara atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "ya", pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas paling sedikit memuat:

- a. lembaga yang bersangkutan;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. tindakan dan sanksi yang dilakukan.

II. INTEGRITAS ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, CALON ANGGOTA DIREKSI, CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PENGENDALI/PEMEGANG SAHAM

Definisi

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, dana pensiun, koperasi, lembaga keuangan lainnya termasuk kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan perusahaan efek, penasihat investasi, bank atau perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan, dan/atau kegiatan investasi lainnya di sektor riil misalnya usaha perumahan atau real estat.

Jawablah pertanyaan di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum karena:

- a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
- b. atau kejahatan lainnya?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan pernah:
 - a. menyatakan Saudara pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?
 ya tidak
 - c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah karena terlibat dalam pelanggaran hukum (tindak pidana) yang berhubungan dengan investasi dan/atau terlibat dalam pelanggaran hukum peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan?
 ya tidak
 - d. membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (atau perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki?
 ya tidak
 - e. menyatakan Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usaha ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
 ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
 - a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
 ya tidak
 - b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal?
 ya tidak

- c. menyatakan Saudara telah terbukti bersalah, karena terlibat dalam kegiatan investasi sehingga izin usaha atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha yang dimiliki suatu perusahaan dibekukan, dibatasi, atau dicabut/dibatalkan?
- ya tidak
- d. menolak permohonan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdFTAR yang Saudara ajukan?
- ya tidak
- e. mengenakan sanksi berupa membekukan, membatasi kegiatan atau mencabut/membatalkan izin, persetujuan, atau pendaftaran/surat tanda terdFTAR yang Saudara miliki, misalnya surat tanda terdFTAR sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?
- ya tidak
- f. menyatakan Saudara ditolak, dibekukan, dicabut, atau dibatasi izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan investasi?
- ya tidak
- g. memerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, mencabut izin usaha Saudara, atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya tidak
4. Apakah instansi berwenang lainnya pernah:
- a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil, atau tidak etis?
- ya tidak
- b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran atas peraturan perundang-undangan sehubungan dengan kegiatan investasi?
- ya tidak
- c. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara menyebabkan suatu perusahaan berhubungan dengan investasi yang permohonan izin usahanya ditolak atau izin usahanya (atau izin lainnya yang sejenis dengan izin usaha)

dibekukan/dihentikan untuk sementara, dibatasi, atau dicabut?

ya tidak

d. memerintahkan untuk melarang Saudara dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir?

ya tidak

e. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), atau membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak dalam kegiatan investasi?

ya tidak

f. menolak permohonan izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin), membekukan/menghentikan untuk sementara, membatasi, atau mencabut izin (perizinan lainnya yang sejenis dengan izin) yang Saudara miliki untuk bergerak selain dalam kegiatan investasi, misalnya surat tanda terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, atau notaris?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian pernah:

a. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis, atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya tidak

b. menyatakan dan/atau mendapatkan Saudara terlibat dalam pelanggaran terhadap Peraturan Bursa Efek?

ya tidak

c. menertibkan Saudara dengan mengeluarkan atau menghentikan sementara perusahaan efek tempat Saudara bekerja dari keanggotaan suatu Bursa Efek yang diakibatkan oleh kesalahan Saudara, dengan cara membatasi atau menghentikan sementara hubungan

perusahaan efek dimaksud dengan anggota Bursa Efek lainnya?

ya tidak

d. mendapatkan Saudara menyebabkan izin usaha atau izin untuk menjalankan usaha suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi dibekukan, dicabut atau dibatasi?

ya tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Saudara telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi?

ya tidak

7. Apakah pengadilan dari negara lain, peraturan yang berlaku, atau Bursa Efek pernah memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan tindak penipuan?

ya tidak

8. Apakah Saudara pada saat ini merupakan pihak yang sedang berperkara di pengadilan?

ya tidak

9. Apakah Saudara mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap Pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari pengadilan?

ya tidak

10. Mengambil tindakan indisipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota-anggota lain, atau dengan membatasi kegiatan-kegiatannya?

ya tidak

11. Apakah suatu perusahaan pertanggung jawaban pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggung jawaban Saudara?

ya tidak

12. Apakah Saudara pernah menjadi anggota Direksi dari perusahaan efek, penasihat investasi, atau pemegang saham pengendali dari lembaga jasa keuangan yang dinyatakan pailit?

ya tidak

13. Apakah Saudara baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama memiliki saham melebihi 5% (lima persen) pada suatu Emiten?

ya

tidak

14. Apakah Saudara pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang saham, pemegang saham pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat eksekutif dari lembaga jasa keuangan?

ya

tidak

.....,20.....
(tempat dan tanggal)

meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pilih salah satu

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana